



**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM
NOMOR : E/ 17Q1998
TENTANG**

**PERUBAHAN NAMA PERPANJANGAN STATUS DAN PENAMBAHAN JURUSAN PROGRAM
STARATA SATU (S1) SEKOLAH TINGGI ILMU TARBİYAH AL-ISHLAHİYAH BINJAI JURUSAN
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) MENJADI SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AL-
ISHLAHİYAH BINJAI JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) DAN JURUSAN KOMUNIKASI
DAN PENYIARAN ISLAM (KPI)**

DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN KELEMBAGAAN GAMA ISLAM

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan keputusan Menteri Agama Nomor 496 Tahun 1996 tentang Pen-delegasian Wewenang Pendirian dan Penetapan Status Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta dilakukan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
 - b bahwa Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al- Ishlahiyah Binjai, yang statusnya diatur dalam Keputusan Menteri Agama No. 183 tahun 1991 dipandang Perlu dilakukan Pembinaan untuk ditetapkan kembali Statusnya.
 - c. bahwa berdasarkan hasil penilaian Tim Supervisi Kopertais Wilayah IX Sumatera Utara Medan terhadap Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al- Ishlahiyah Binjai, telah memenuhi syarat untuk ditetapkan statusnya.
- Mengingat** :
- 1. Undang -Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen ;
 - 4. PeraturanMenteri Agama Nomor 3 Tahun 1987 tentang Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta;
 - 5. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Oraganisasi dan Tata Kerja Departem:en Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
 - 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 44 Tahun 1988 tentang Persyaratan Status Terdaftar Diakui, Disanakan Program Strata Satu (S1) Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta ;
 - 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 1994 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta jo Keputusan Menteri Agama Nomor 159 Tahun 1995;

Memperhatikan : Rekomendasi Kopertais Wilayah IX Sumatera Utara Nomor K.IX/PP.00.9.6/094/1998 Tanggal 23 April 1998.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM TENTANG PERUBAHAN NAMA PERPANJANGAN STATUS DAN PENAMBAHAN JURUSAN PROGRAM STARATA SATU (SI) SEKOLAH TINGGI ILMU TARBİYAH AL-ISHLAHİYAH BINJAI JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) MENJADI SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AL-ISHLAHİYAH BINJAI JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) DAN JURUSAN KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM (KPI)**


Pasal 1

1. Merubah Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Ishlahiyah Binjai menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Ishlahiyah Binjai.
2. Menetapkan kembali Status Terdaftar Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Ishlahiyah Binjai.
3. Memberikan Status Terdaftar Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Ishlahiyah Binjai
4. Status Terdaftar Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam sebagaimana tersebut pada ayat 2 dan 3 tersebut diatas berlaku selama 5 (lima) tahun.
5. Untuk mendapatkan Ijazah mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Ishlahiyah tersebut diwajibkan menempuh ujian negara sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Ijazah Lulusan Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Ishlahiyah Binjai tersebut harus didaftar dan ditandasahkan kepada Koordinator Kopertis Wilayah XI Sumatera Utara atas nama Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
7. Apabila menurut penilaian Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam ternyata Jurusan - Jurusan dimaksud tidak memenuhi persyaratan lagi, maka Penetapan Status tersebut diatas akan ditinjau kembali sebelum jangka waktu yang telah ditetapkan berakhir

Pasal 2

1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 19-6-1998



Direktur Jenderal Pembinaan
Kelembagaan Agama Islam

H. Marwan Saridjo
NIP. 150 169 866

TEMBUSAN :

1. Menteri Agama RI
2. Menko Kesejahteraan Rakyat;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ;
4. Gubernur Kepala Daerah TK. I Sumatera Utara;
5. Rektor IAIN Sumatera Utara ;
6. Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta Wilayah IX Sumatera Utara;
7. Kepala Biro Hukum dan Humas/Umum/Organisasi Departemen Agama;
8. Sekretaris/Direktur Ditbinperta Islam Ditjen Binbaga Islam;
9. Kepala Kanwil Departemen Agama Sumatera Utara Medan;
10. Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Ishlahiyah Binjai. Ilmu.